

ABSTRAK

Keterangan *testimonium de auditu* yakni keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, menurut penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tidak dapat digunakan sebagai keterangan saksi, karena keterangan saksi tidak termasuk keterangan diperoleh dari orang lain. Keterangan saksi hanyalah meliputi keterangan dari seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas makna keterangan saksi, yaitu yang tidak saja meliputi keterangan saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri serta mengalami sendiri, melainkan juga keterangan yang diperoleh dari orang lain. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang kekuatan pembuktian keterangan *testimonium de auditu* apakah kedudukannya dapat disejajarkan dengan keterangan saksi. Penelitian untuk menyusun skripsi ini merupakan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan untuk membahas rumusan isu hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan keterangan *testimonium de auditu* tidak dapat disejajarkan dengan keterangan saksi, akan tetapi dapat diposisikan sebagai petunjuk untuk memperkuat keyakinan hakim.

Kata Kunci: Keterangan *testimonium de auditu*, keterangan saksi, dan kedudukan keterangan.